

Peran Pemerhati Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Terkait Anasalisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Studi Wahana Lingkungan Hidup NTB)

The Role Of Environmental Observers In Law Number 6 Of 2023 Concerning Eia-Related Work Creation (Case Study In WALHI NTB)

¹Sintiya Karina Wulandari, ²Muammar Alay Idrus

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani

¹sintiyakarina@gmail.com, ²muammarai25@gmail.com

Info Artikel

Sejarah Artikel :

Diterima 20 November 2023

Disetujui 28 November 2023

Publikasi November 2023

Keyword :

Licensing, Law Number 6 of 2023 Concerning Job Creation, AMDAL, WALHI

Abstract

This study aims to find out the mechanism for preparing the AMDAL and the existence of the West Nusa Tenggara Environmental Forum (WALHI NTB) as an Environmental Observer based on Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation. The type of research used in this research is normative-empirical, namely legal research by looking at the existing regulations related to the practice in the field or with existing facts regarding the problems encountered in this study. The approach methods used in this study are statutory approaches, conceptual approaches and case approaches. The data collection techniques used were interviews and document studies. The mechanism for preparing an EIA in the Job Creation Law is not much different from that in the PPLH Law. The existence of WALHI NTB as an environmental observer in the AMDAL continues even though its participation in the preparation of the AMDAL is not explicitly stated in Law Number 6 of 2023 Concerning Job Creation. right to get a good and healthy environment.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyusunan AMDAL dan eksistensi Wahana Lingkungan Hidup Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif-Empiris yaitu penelitian hukum dengan melihat peraturan-undangan yang ada dihubungkan dengan prakteknya di lapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan studi dokumen. Mekanisme penyusunan AMDAL dalam Undang- Undang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-undang PPLH. Eksistensi WALHI NTB sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL tetap ada walaupun keikutsertaannya dalam penyusunan AMDAL tidak dicantumkan secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Cipta Kerja Pemerintah tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat..

Alamat Korespondensi :

Jalan Raya Mataram – Labuhan Lombok KM. 50,
Selong 83612, Lombok Timur – NTB, Indonesia,
Telefax. (0376) 631621, e-Mail : juridica@ugr.ac.id

©2023 Universitas Gunung Rinjani

open access at : <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica>

DOI : 10.46601/juridicaugr.v5i1.277

A. PENDAHULUAN

Lingkungan hidup Indonesia yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa dan rakyat Indonesia, merupakan rahmat dari-Nya dan wajib dikembangkan dan dilestarikan kemampuannya agar dapat menjadi sumber dan penunjang hidup bangsa dan rakyat Indonesia serta makhluk lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri.¹

Kebijakan umum tentang lingkungan hidup Indonesia, telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang merupakan ketentuan Undang-Undang payung terhadap semua bentuk peraturan mengenai masalah di bidang lingkungan hidup.²

Pada 23 Februari 2012, telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (PP No 27 Tahun 2012). PP No 27 Tahun 2012 mengatur dua instrumen perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu instrumen kajian lingkungan hidup (dalam bentuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup disingkat AMDAL dan UKL-UPL) serta instrumen Izin Lingkungan. Penggabungan substansi tentang AMDAL dan Izin Lingkungan dalam PP ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa AMDAL/UKL-UPL dan izin lingkungan merupakan satu kesatuan.³

Terkait dengan pemenuhan hak atas informasi lingkungan hidup, maka pada

tanggal 5 Oktober 2020 Pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang ini memuat berbagai perubahan terhadap UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, salah satunya adalah hak akses masyarakat atas informasi lingkungan hidup. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 22 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 26 ayat (2) UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menentukan bahwa masyarakat khususnya masyarakat pemerhati lingkungan hidup harus dilibatkan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pelaku usaha atau kegiatan, dengan cara memberikan informasi yang sifatnya terbuka dan lengkap sebelum kegiatan tersebut dilakukan.⁴

Kemudian pasca putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020, Presiden menerbitkan PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Cipta Kerja untuk menggantikan UU Cipta Kerja yang sebelumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Pemerintah sebagaimana disampaikan oleh Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan dengan tegas bahwa penerbitan Perppu Cipta Kerja tidak menyalahi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020. Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi tidak pernah membatalkan isi dari UU Cipta Kerja. Hanya menyatakan agar prosedur pembentukan UU Cipta Kerja harus diulang di mana harus ada ketentuan *omnibus law* sebagai bagian dari proses registrasi. Selain itu Mahfud MD juga menjelaskan tujuan pemerintah menerbitkan PERPPU Cipta Kerja untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia dari situasi ekonomi

¹ Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita, *Hukum Lingkungan*, Jakarta : Kencana, 2021, hlm.1.

² Khalisah Hayatuddin & Serlika Aprita, *Op.Cit.*

³ Astri Angel Landeng, 2017, *Peranan*

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan (Online), Lex Privatum, 5(6), hlm. 94.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/17316>, (23 Desember 2022).

⁴ Fajar Winarni, 2022, **Problematisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup (Online)**, *Bina Hukum Lingkungan*, 3(6), hlm. 387-388, <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.276>, (22 Januari 2023)

global, agar investasi dari luar negeri bisa masuk. "Menyelamatkan ekonomi masyarakat itu yang pokok. Nah cara nya ya investasi masuk, yang dari luar negeri, yang dari dalam negeri, dipercepat pertumbuhan ekonomi kemudian proses perizinan di kehutanan, pertanian, semua. Dibuat dulu strateginya, langkah strateginya tahun 2023", ucap Mahfud MD.⁵

Konsep Perizinan Berusaha di bidang lingkungan hidup yang diatur dalam UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan berbasis izin (*lisence approach*) diubah menjadi penerapan standar dan berbasis resiko (*Risk-Based Approach/RBA*) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, hal ini berarti bahwa pemberian izin akan dilakukan oleh pemerintah pusat berdasarkan perhitungan nilai tingkat bahaya dan nilai potensi terjadi bahaya terhadap aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan/atau pemanfaatan sumber daya. Selain itu juga hilangnya partisipasi masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang sebelumnya melibatkan masyarakat yang berpotensi terdampak, kini hanya melibatkan masyarakat terdampak langsung⁶.

"Dalam proses penilaian AMDAL, pendapat masyarakat memang tetap akan didengarkan, namun secara kedudukan dikhawatirkan tidak sekuat saat masih menggunakan sistem KPA (Komisi Penilai AMDAL). Jika dalam KPA mereka memiliki

peran dalam pengambilan keputusan karena mereka bagian dari anggota, namun dalam TUKLH (Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup) kedudukan masyarakat bukan sebagai anggota, namun sebagai pihak yang didengarkan pendapatnya".⁷

Selain itu dibatasinya peran Organisasi dan pemerhati lingkungan hidup yang sebelumnya disebut masyarakat pemerhati lingkungan hidup sebagai Komisi Penilai Amdal (KPA), dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja telah diubah menjadi Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

"Dalam proses penyusunan AMDAL, ada level dalam pelibatan masyarakat. Yang teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung akan dilibatkan dalam proses konsultasi. NGO (*Non Goverment Organitation*) pada akhirnya dilibatkan dalam proses konsultasi, namun hanya terbatas mereka yang sudah mendampingi masyarakat terdampak langsung sejak awal. yang tidak teridentifikasi sebagai masyarakat terdampak langsung dan LSM yang tidak terlibat langsung mendampingi masyarakat terdampak langsung, tidak terlibat dalam proses konsultasi publik dan hanya dapat mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan (SPT) terhadap rencana usaha dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari sejak ada pengumuman".⁸

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) atau dalam istilah lainnya sebagai Non-Governmental Organization (NGO) memegang peranan penting sebagai pilar demokrasi yang mewujudkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat dan mampu memperjuangkan hak-hak rakyat dalam

⁵ Kompas.com, (2023), Perpu Cipta Kerja Dalam Perspektif Negara Hukum, <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/nasional/read/2023/01/15/06593001/perpu-cipta-kerja-dalam-perspektif-negara-hukum>, (08 Maret 2023)

⁶ Ixnasius Bima, Kurniawan, 2022, *Dampak Penyederhanaan Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Persetujuan Lingkungan* (Online), Universitas Andalas, hlm. 8, <https://scholar.unand.ac.id/id/eprint/98345>, (23 Desember 2022)

⁷Kata Data, Urgensi Pengelolaan Lingkungan Setelah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, <https://katadata.co.id/padjar/analisisdata/60dbe32e82360/urgensi-pengelolaan-lingkungan-setelah-uu-cipta-kerja>, (26 Januari 2023)

⁸ *Ibid.*

kehidupan bernegara.⁹ Contoh dari peran ini diambil oleh Ormas/LSM yang bergerak di bidang lingkungan, seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), yang salah satu kontribusinya yaitu menerima ataupun mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait permasalahan lingkungan di sekitar mereka.¹⁰

Namun, limitasi keterlibatan masyarakat dalam penyusunan AMDAL, menjadi hal yang paling sering dikritisi, baik oleh aktivis lingkungan, pemerhati lingkungan maupun masyarakat. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja membatasi masyarakat yang dapat ikut menyusun serta memberikan saran terhadap dokumen AMDAL hanyalah masyarakat yang terkena dampak langsung yang relevan terhadap rencana usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.¹¹

Prof. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana Guru Besar Hukum Lingkungan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dalam diskusi virtual bertajuk Potensi Korupsi di Sektor Lingkungan Hidup Pasca UU Cipta Kerja menuturkan "jadi semua tersentralisik di pemerintah seolah sengaja menghilangkan kesempatan masyarakat untuk protes, keberatan, dan mengajukan langkah hukum ketika keputusan (AMDAL) sudah dibuat". Dia pun khawatir perubahan aturan ini berpotensi mudahnya menerbitkan aturan "abal-abal"

⁹ Ari Ganjar Herdiansah dan Randi, (2017), **Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia**, (Online), Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, 1(1), hlm. 50, <http://jurnal.unpad.ac.id/sosiogloba>, (23 Desember 2022)

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55

¹¹ Agnes Ruth Febianti, (2022), *Relaksasi Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan dan Bisnis* (Online), Jurnal Hukum Lex Generalis, 3 (11), hlm. 856, <https://doi.org/10.56370/jhlq.v3i11.334>, (23 Desember 2022)

karena proses penerbitan AMDAL tanpa control masyarakat. Padahal, partisipasi masyarakat menjadi "jiwa" dalam penerbitan AMDAL.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan diatas, maka rumusan masalah dalam artikel ini adalah Bagaimana Mekanisme Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja? dan Bagaimana Eksistensi WALHI NTB Sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup Dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)?.

B. METODE PENELITIAN

jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat Normatif-Empiris yaitu peneltian hukum dengan melihat perundang-undangan yang ada dihubungkan dengan praktek nya dilapangan atau dengan fakta-fakta yang ada terhadap permasalahan yang ditemui dalam penelitian ini. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Perundang- Undangn (*Statue Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case approach*).

Metode analisis data yang sesuai dengan peneltian ini adalah dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, Buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan Pemerhati Lingkungan dan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) dengan pendapat responden yang diperoleh dengan cara observasi dan interview, kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan diambil kesimpulan.

¹² *Ibid*.

C. PEMBAHASAN

1. Mekanisme Penyusunan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak penting pada lingkungan hidup dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan, untuk digunakan sebagai prasyarat pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan serta termuat dalam perizinan berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.¹³

Pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebelumnya diatur di dalam UU PPLH, namun setelah diundangkannya UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan tetap berlaku oleh Mahkamah Konstitusi meskipun dinyatakan inkonstitusional bersyarat, maka beberapa ketentuan di dalam UU PPLH diubah dalam UU Cipta Kerja. Setidaknya terdapat dua inti perubahan pengaturan di dalam UU Cipta Kerja, yaitu perubahan mengenai pengaturan izin lingkungan dan perubahan pengaturan mengenai AMDAL.¹⁴

Namun nyatanya UU Cipta Kerja hanya memberikan definisi tingkat risiko sebagai potensi terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan bahaya lainnya yang kemudian diklasifikasikan dalam tingkat rendah, menengah dan tinggi. Sedangkan rincian maupun penjelasan tentang jenis-jenis kegiatan apa saja yang masuk dalam ketiga tingkat risiko tersebut serta penilaiannya tidak dijelaskan di dalam UU Cipta Kerja.¹⁵

Pasal 8 UU Cipta Kerja mengatur bahwa Perizinan Berusaha untuk Kegiatan

Berisiko Rendah adalah Nomor Induk Berusaha. Kemudian Pasal 9 UU Cipta mengatur bahwa Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Menengah adalah Nomor Induk Berusaha dan Sertifikat Standar. Sedangkan untuk Perizinan Berusaha untuk Kegiatan Berisiko Tinggi adalah Nomor Induk Berusaha dan Persyaratan Izin. Absennya penjelasan tentang izin dalam Pasal 10 UU Cipta Kerja tersebut memberikan kerancuan mengenai izin apa yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang kegiatannya berisiko tinggi. Apakah izin yang dimaksud adalah persetujuan lingkungan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang prasyaratnya adalah dokumen AMDAL yang diajukan dalam Uji Kelayakan Lingkungan Hidup? Apabila izin yang dimaksud adalah Persetujuan Lingkungan maka dapat disimpulkan bahwa AMDAL hanya diharuskan terhadap kegiatan berisiko tinggi.¹⁶

Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB, Suraya Fitriyati Watimena, menjelaskan bahwa :¹⁷

"pengaturan perizinan berusaha dalam UU Cipta Kerja menggunakan konsep perizinan usaha berbasis risiko sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dimana AMDAL wajib untuk perizinan kegiatan dan/atau usaha yang penting dengan resiko tinggi"

Melalui penjelasan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa hanya kegiatan usaha dengan resiko tinggi yang wajib memuat AMDAL dalam dokumen perizinannya. Dari ketentuan ini, maka seharusnya pemerintah dalam UU Cipta Kerja

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Hasil wawancara dengan Suraya Fitriyati Watimena, selaku Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 Juli 2023

¹³Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

¹⁴Agnes Ruth Febianti, *Loc. Cit*, hlm 859

¹⁵*Ibid*, hlm 862.

harus menentukan rincian kegiatan apa saja yang masuk ke dalam kegiatan berisiko rendah, menengah dan tinggi. Hal ini untuk menjawab juga berbagai pertanyaan apakah kemajemukan kegiatan dan karakteristik lingkungan di Indonesia dapat distandardisasi sehingga dapat dilakukan pemetaan terhadap risiko dan dampak terhadap lingkungan dari aktivitas bisnis yang dilakukan.

Adapun mekanisme dalam penyusunan Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) sebagai berikut:¹⁸

- a. Ringkasan penyajian informasi awal atas rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan penapisan wajib AMDAL

Sebelum dilakukan penapisan terhadap jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan untuk menentukan wajib tidaknya rencana Usaha dan/atau Kegiatan tersebut memiliki AMDAL, maka penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengisi ringkasan informasi lingkungan sebagai berikut:¹⁹

- 1) Identitas pengusul, pada bagian ini sampaikan informasi terkait dengan identitas pihak penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan, termasuk di dalamnya informasi yang menyangkut:
 - a) nama penanggung jawab rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
 - b) alamat kantor/pabrik/lokasi;
 - c) nomor telepon/fax; dan
 - d) lainnya
- 2) Deskripsi jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang akan dilakukan beserta skala/besarannya.

- 3) Status dan kondisi lingkungan di dalam dan di sekitar lokasi rencana Usaha dan/atau Kegiatan.

- 4) Analisis Dampak Lingkungan yang akan terjadi, ketersediaan teknologi pengelolaan Lingkungan Hidup dan alasan ilmiahnya.

- 5) Informasi lainnya yang relevan.

Uraian diatas merupakan syarat untuk memperoleh izin lingkungan, adapun permohonan izin lingkungan meliputi: Pendaftaran OSS (*Online Single Submission*), melalui laman website resmi OSS oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan,

- b. Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan dan/atau usaha yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan kegiatan dan/atau usaha nya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL. Pengumuman dilakukan oleh penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha sesuai ketentuan pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta tata cara pelibatan masyarakat dengan penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan sesuai ketentuan pasal 28, 31 sampai dengan 34 dan juga pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan terdapat pada pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- c. Proses pelingkupan (*scoping*)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotesis) yang

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹⁹ Bagian II, Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terkait dengan rencana kegiatan. Tujuan pelingkupan adalah untuk menetapkan batas wilayah studi, mengidentifikasi dampak penting terhadap lingkungan, menetapkan lingkup studi, menelaah kegiatan lain yang terkait dengan rencana kegiatan yang dikaji. Hasil akhir dari proses pelingkupan adalah dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)..

d. Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Formulir Kerangka Acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Tujuan penyusunan Formulir Kerangka Acuan adalah merumuskan lingkup dan kedalaman studi ANDAL; merumuskan dampak penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian dan metodologi studi; dan mengarahkan studi ANDAL agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Fungsi Formulir. Setelah dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk dinilai serta pedoman dan pemeriksaan formulir KA-ANDAL oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup

e. Penyusunan dan penilaian dokumen ANDAL dan RKL-RPL

Analisis Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang Dampak penting suatu rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RKL adalah upaya penanganan dampak terhadap Lingkungan Hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut RPL adalah upaya pemantauan komponen Lingkungan Hidup yang terkena dampak akibat dari rencana Usaha dan/atau Kegiatan. Penyusunan

dokumen ANDAL dan RKL-RPL dilakukan dengan mengacu pada formulir KA-ANDAL yang disusun dalam bentuk berita acara dan telah dinilai serta disepakati oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Proses penilaian dokumen Andal dan RKL-RPL berikut pula perbaikan dokumen Andal dan RKL-RPL oleh pelaku usaha dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja semenjak dokumen Andal dan RKL-RPL lengkap secara administrasi.

f. Persetujuan kelayakan lingkungan

Berdasarkan berita acara rapat Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup, sekretaris Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup kemudian merumuskan rekomendasi hasil penilaian akhir terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL yang kemudian disampaikan kepada Ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. Jangka waktu penyampaian rekomendasi hasil uji kelayakan terhadap dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL dan penyampaian konsep surat keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup kepada Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya dilakukan paling lama 50 (lima puluh) hari kerja terhitung sejak dokumen Andal dan RKL-RPL dinyatakan lengkap secara administrasi. Berdasarkan rekomendasi hasil uji kelayakan tersebut, maka Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangannya menerbitkan:

- 1) Surat keputusan kelayakan lingkungan hidup; atau
- 2) Surat keputusan ketidaklayakan lingkungan hidup.

Jangka waktu penetapan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rekomendasi hasil uji kelayakan dari Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup melalui ketua Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menyatakan bahwa:²⁰

"Untuk mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja relatif sama dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Adanya perubahan di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja yaitu pengintegrasian yang mulanya dari persetujuan lingkungan berubah menjadi persetujuan teknis. Kemudian untuk mekanisme penilaian, dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai Amdal, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dinilai oleh Tim Uji Kelayakan."

Dengan demikian mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

2. Eksistensi WALHI NTB Sebagai Pemerhati Lingkungan Hidup Dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Kompetensi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Lembaga Penyedia Jasa Penyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Dan Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dalam pasal 48 ayat (1) di perjelas di pasal 51 ayat (1)b menyatakan "gubernur melalui instansi lingkungan hidup provinsi". Sehingga Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam hal ini menunjuk Dinas Lingkungan Hidup

dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sebagai Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup untuk menilai AMDAL, UKL-UPL dan SPPL.

Hal ini juga dipertegas dengan Surat Keputusan Gubernur NTB Nomor 522,1-326 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pasca diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, berdasarkan data yang diperoleh penulis dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) ketika melakukan wawancara, bahwa dalam kurun waktu 2021-2023 tercatat ada 8 dokumen AMDAL dan 9 dokumen Addendum AMDAL (*terlampir*). Dari data tersebut terdapat salah satu jenis usaha dan/ atau kegiatan Pengembangan Fasilitas Galangan Kapal di Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan pemrakarsa PT. Dukuh Raya Shipyard (PT DR) milik swasta pada tahun 2022. Untuk mekanisme penyusunan AMDAL pada usaha dan/ atau kegiatan tersebut menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun yang menarik untuk proses penialain dan pengujian masih menggunakan Komisi Penilai AMDAL (KPA) bukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

Hal ini selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB yang menyatakan bahwa:²¹

"Kalau KPA kaitannya dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), DLHK sudah memiliki KPA yang sekarang sedang dalam proses perpanjangan lisensi. Jadi ada lisensi

²⁰ Hasil wawancara dengan Suraya Fitriyati Watimena, selaku Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 Juli 2023

²¹ Hasil wawancara dengan Suraya Fitriyati Watimena, selaku Ahli Muda Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Barat, 3 Juli 2023

atau ada masa berlakunya KPA itu, KPA daerah itu berlaku paling lama 3 tahun dan kemudian dapat diperpanjang kembali. Sekarang kita masih pakai KPA karena aturan turunan terkait dengan TUK itu belum terbit dari pusat kemudian akan membentuk TUK-TUK di daerah. Lembaga Uji Kelayakan akan membentuk TUK. Sedangkan. Lembaga Uji Kelayakan belum ada jadi otomatis TUK baik di pusat maupun di daerah itu belum ada juga. Jadi kita masih menggunakan skema penilaian yang lama yaitu melalui KPA, kemudian aturan-aturan terkait dengan siapa saja susunan anggota KPA atau apa itu tugas KPA itu nanti bisa dilihat di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.”

Dengan demikian pelaksanaan AMDAL di NTB menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja namun tidak sepenuhnya berjalan dibuktikan dengan ditunjuk nya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB sebagai Komisi Penilai AMDAL (KPA) bukan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup hal ini seolah kontradiktif seperti yang disebutkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

a) Peran dan Fungsi WALHI dalam Pelaksanaan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) di NTB

WALHI dalam menjalankan perannya sebagai organisasi lingkungan hidup secara nyata dan terus menerus membuktikan dirinya peduli terhadap pelestarian fungsi lingkungan dan salah satu cara yang digunakan dalam menjalankan aktivitasnya adalah dengan mendayagunakan lembaganya

sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mencapai tujuan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup. Maka jelas apabila WALHI kedudukannya sebagai masyarakat pemerhati lingkungan hidup yang termuat dalam Pasal 26 ayat (3) huruf b UU PPLH juga sebagai Komisi Penilai AMDAL (KPA) termuat dalam Pasal 30 ayat (1) huruf f UU PPLH.²²

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (WALHI NTB) berdiri pada tahun 1990 dengan cita-cita yang terus diperjuangkan dan dievaluasi oleh WALHI secara nasional yakni memperjuangkan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber kehidupan rakyat sebagai bagian dari upaya mewujudkan tatanan demokrasi, kehidupan yang adil, harus dilakukan secara arif dan berkelanjutan. Dalam memperjuangkan kedaulatan rakyat atas lingkungan hidup dan sumber-sumber penghidupan rakyat, WALHI NTB melakukan kerja-kerja organisasi dan program diantaranya melakukan kerja-kerja riset, kajian, advokasi dan kampanye terhadap kebijakan pemerintah terkait lingkungan hidup, wilayah kelola rakyat baik di daratan, pesisir dan laut di Provinsi Nusa Tenggara Barat.²³

Dari data yang didapatkan penulis di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi NTB, bahwa terdapat salah satu jenis usaha dan/ atau kegiatan Pengembangan Fasilitas Galangan Kapal di Desa Labuhan Tereng Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, dengan pemrakarsa PT. Dukuh Raya Shipyard (PT

²² Bintang Parashtheo, et.al, (2020), ***Kedudukan Dan Kepentingan Organisasi Lingkungan Hidup Indonesia Dalam Sengketa Tata Usaha Negara (Studi Komparasi Putusan Nomor: 2/G/LH/2018/PTUN.DPS. dan Nomor: 110/G/Lh/2018/PTUN-MDN)*** (Online), 2 (2), hlm. 396, <https://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/view/58>, (14 Maret 2023).

²³ WALHI NTB, <https://walhintb.org/profil-organisasi/>, (12 Juli 2023)

DR) milik swasta pada tahun 2022. WALHI tidak dilibatkan dalam penyusunan dokumen AMDAL usaha dan/ atau kegiatan tersebut.

Dengan demikian eksistensi WALHI NTB sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tetap ada, walaupun keikutsertaannya dalam penyusunan dokumen AMDAL tidak tercantum secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, namun secara implisit di pasal 29 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dijelaskan juga bahwa yang dimaksud dengan "pemerhati Lingkungan Hidup, peneliti, atau lembaga swadaya masyarakat pendamping" adalah orang perorangan atau lembaga yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, memiliki perhatian terhadap masyarakat yang berada di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan, atau ikut serta membina masyarakat atau membina masyarakat di wilayah studi rencana usaha dan/atau kegiatan.

D. PENUTUP

Mekanisme penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja tidak jauh berbeda dengan yang ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan eksistensi WALHI NTB sebagai pemerhati lingkungan hidup dalam AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) tetap ada, walaupun keikutsertaannya dalam penyusunan dokumen AMDAL tidak tercantum secara eksplisit disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja, namun secara implisit di pasal 29 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pemerintah tidak boleh menghilangkan hak bagi masyarakat umum dan pemerhati lingkungan untuk menjalankan kewajibannya menjaga kelestarian lingkungan dan haknya untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka, pengaturan mekanisme keberatan terhadap AMDAL harus diperbaiki dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja selama masa perbaikan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi serta mengatur prosedur keberatan tersebut. Dan juga, selain menerima ataupun mengumpulkan keluhan-keluhan dari masyarakat terkait permasalahan lingkungan di sekitar mereka, WALHI juga seharusnya memberikan pendidikan berwawasan lingkungan kepada masyarakat yang terkena dampak dari adanya usaha dan/atau kegiatan. Agar masyarakat mengerti dengan adanya usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan di daerah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asshdiqie, Jimly. 2009. *Green Constitution Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Christiawan, Rio. 2021. *Omnibus Law Teori dan Penerapannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fakih, M. 2000, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Khalisah Hayatuddin, Serlika Aprita. 2021. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Kencana.
- Rahardjo, Satjipto. 1981. *Hukum, Masyarakat dan Pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Siahaan, N.H.T. 2008. *Hukum Lingkungan*. Jakarta: Pancuran Alam.
- Somarwoto, Otto. 1999. *Ekologi, Hukum Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Djambatan.
- Sugiyanto, Gito et.al. 2022. *Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)*. Padang: PT.Global Eksekutif Teknologi.

B. Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Amania, Nila. 2020. "Problematika Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Sektor Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 6: 386-409. doi:10.24970/bhl.v6i3.276.
- Erwan, Rizal et.al. 2020. "Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realita." *Samudra Keadilan* 15: 190-209. doi:10.33059/jhsk.15i2.2729.
- Febianti, Agnes Ruth. 2022. "Relaksasi Perizinan Lingkungan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja: Dampaknya Terhadap Kelestarian Lingkungan Dan Bisnis." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3: 855-870. doi:10.56370/jhlg.v3i11.334.
- Fitryantica, Agnes. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus

Law." *Gema Keadilan* 6: 300-3016. doi:10.14710/gk.2019.6751.

- Helmi. 2011. "Kedudukan Izin Lingkungan dalam Sistem Perizinan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*.
- Kahpi, Ashabul . 2013. "Jaminan Konstitusional Terhadap Hak Atas Lingkungan Hidup Di Indonesia." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 2: 2. doi:10.24252/ad.v2i2.1472.
- Kurniawan, Ixnasius Bima. 2022. "Dampak Penyederhanaan Prosedur Perizinan Berusaha Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Persetujuan Lingkungan." *Ixnasius Bima, Universitas Andalas/vol.8* 8: 1-15. <https://scholar.unand.ac.id/id/eprint/98345>.
- Landeng, Astri Angel. 2017. "Peranan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan." *Lex Privatum Vol. V/No. 6/Ags/2017* 5: 92-99. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/17316>.
- R. Pradiptyo, Yohanes Permana. 2020. "Membedah Kompleksitas Perizinan Berbasis Risiko di UU Cipta Kerja." doi:10.13140RG.2.2.12415.7696.
- Randi, Ari Ganjar Herdiansah dan. 2017. "Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang Pembangunan Di Indonesia." *Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran* 1: 1. <http://jurnal.unpad.ac.id/sosioglobal>.
- Santoso, Wahyu Yun . 2020. "Anotasi Hukum UU Cipta Kerja di Aspek Lingkungan Hidup (Perubahan UU PPLH)."3. doi:10.13140/RG.2.2.29119.53925.

- Suryani, Anih Sri. 2020. "Perizinan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian Lingkungan.
- Suryati, et.al. 2021. "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *simbur cahaya* 28: 97-111. doi:10.28946/sc.v28i2.902.
- Tundjung Herning Sitabuana, Novianti Lestari. 2022. "Analisis Yuridis Izin Amdal Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Terbitnya Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja." *SERINA IV UNTAR* 799-806. <https://journal.untar.ac.id/index.php/PSERINA/article/view/19808>.
- Winarni, Fajar. 2022. "Problematisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Lingkungan Hidup." *Bina Hukum Lingkungan* 3: 386-409. <https://doi.org/10.24970/bhl.v6i3.276>.
- UMY, B. 2016. "LSM, Mitra Kritis Bagi Pemerintah." *Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. <https://www.umi.ac.id/lsm-mitra-kritis-bagi-pemerintah.html>.
- Viri Kristina, Ubaiyana. 2022. "Perizinan Lingkungan Terintegrasi Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja." *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* 19:1. doi:10.20886/jakk.2022.19.1.33-47.
- Yakin, Sumadi Kamarol. 2017. "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan." *Badamai Law Journal* 2:113-132. https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=analisis+mengenai+dampak+lingkungan+oleh+sumadi&btnG=#d=gs_qabs&t=1673883699261&u=%23p%3Drm8lyeas_qAJ.
- C. Internet**
- Asshiddiqie, Jimly, *UU Omnibus (omnibus law), Penyederhanaan Legislasi, dan Kodifikasi Administratif*, <https://www.jimlyschool.com/baca/34/uu-omnibus-omnibus-law-penyederhanaan-legislasi-dan-kodifikasi-administratif>
- Hidayat, Rofiq, 2020, *Guru Besar FHUI: UU Cipta Kerja Sektor Lingkungan Tidak Lebih Baik Dbanding UU PPLH*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/guru-besar-fhui--uu-cipta-kerja-sektor-lingkungan-tidak-lebih-baik-dibanding-uu-pplh-lt5f981318c8f7d/>
- Nurbaya, Siti. n.d. *Materi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan*. Accessed 12 Juli 2023. <https://www.sitinurbaya.com/materi-menteri-lingkungan-hidup-dan-kehutanan-pada-press-conference-bersama-menteri-menteri-tentang-uu-cipta-kerja>.
- D. Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) menjadi Undang-Undang.